



## **WALIKOTA KENDARI**

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8  
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
BADAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dianggap perlu melakukan penyesuaian Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 178);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA BADAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri atas :
  - a. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kendari;
  - b. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kendari Barat;
  - c. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Mandonga;
  - d. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Puuwatu;
  - e. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kadia;
  - f. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Wua-Wua;
  - g. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Baruga;
  - h. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Kambu;
  - i. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Poasia;
  - j. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Abeli; dan
  - k. UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Nambo.

- (2) Dihapus

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 5**

UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan meliputi penerimaan pembayaran, penagihan/pendistribusian SPPT, STTS dan DHKP, updating objek pajak, pemantauan dan evaluasi penagihan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Badan

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UPTB Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja teknis pelayanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas operasional pelayanan pajak bumi dan bangunan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan penerimaan pembayaran dan penyerahan bukti STTS pajak bumi dan bangunan;
- d. pelaksanaan pendistribusian DHKP, SPPT dan penagihan pada obyek lokasi wajib pajak di lapangan;
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, tata usaha, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kegiatan teknis pelayanan pajak bumi dan bangunan;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pertanggungjawaban penagihan dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan;
- h. pelaksanaan updating objek pajak bumi dan bangunan secara berkala; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.


- 4. Pasal 10 dihapus.
- 5. Pasal 11 dihapus.
- 6. Pasal 12 dihapus.
- 7. Pasal 13 dihapus.
- 8. Pasal 14 dihapus.
- 9. Lampiran II dan Lampiran III dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 28-12-2020



**WALIKOTA KENDARI,**  
  
**HE SULKARNAIN K.**

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 28-12-2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI,**

  
**Hj. NAHWA UMAR**

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 68

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	AST-Alm-umar	
2	ka-Basanda	
3	Kabang organisasi	
4	Kabang Hukum	mt


**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI**

**NOMOR : 68 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 28-12-2020**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN,  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI**

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PELAYANAN PAJAK BUMI DAN  
BANGUNAN KECAMATAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTALASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Akm. Umum	
2	Ka. Bapenda	<i>[Signature]</i>
3	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

**WALIKOTA KENDARI,**  
*[Signature]*  
**H. SULKARNAIN K.**